



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Ramdhan Koswara Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Pamucatan Rt 004 Rw 001 Ds Gunungmasigit Kec Cipatat Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dian Hadiansyah Bin Asep Risman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cibural Rt 11/03 Ds Margajaya Kec Ngamprah Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Yudi Wahyudi Alias Yudi Bin Umar (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Pamucatan Rt 004 Rw 001 Ds Gunungmasigit Kec Cipatat Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD RAMDAN KOSWARA Bin SUWARDI**, terdakwa II. **DIAN HADIANSYAH Bin ASEP RISMAN** dan terdakwa III. **YUDI WAHYUDI Alias YUDI Bin UMAR (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUHAMMAD RAMDAN KOSWARA Bin SUWARDI**, terdakwa II. **DIAN HADIANSYAH Bin ASEP RISMAN** dan terdakwa III. **YUDI WAHYUDI Alias YUDI Bin UMAR (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru, Nomor Polisi : D 3813 UBY, Nomor Rangka : MH8BG41 FAEJ431693, Nomor Mesin : G427ID446044, dikembalikan kepada Willy Reja Junior Alias Ipan Bin Sampang Juda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2019, warna merah, Nomor Rangka : MH1KF4116KK861089, Nomor Mesin : KF41E1863582, dikembalikan kepada Leasing Adira;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Para Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD RAMDHAN KOSWARA Bin SUWARDI bersama-sama dengan terdakwa II DIAN HADIANSYAH Bin ASEP RISMAN dan terdakwa III YUDI WAHYUDI Alias YUDI Bin UMAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Pamucatan Rt. 04 Rw. 01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra keduanya selaku anggota Kepolisian Sektor Cipatat sedang melaksanakan Piket Fungsi di Kantor Polsek Cipatat kemudian pada saat itu saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kampung Pamucatan setiap malam ada kendaraan R2 yang masuk kemudian disimpan di gudang atau rumah yang belum dipakai milik saksi Willy dan ada juga yang sudah dibawa dengan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan R4 jenis Pickup, selanjutnya Informasi tersebut di tindaklanjuti oleh saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra dengan cara melakukan penyelidikan dan mencari Informasi perihal Informasi tersebut sehingga Pada Hari Jumat dini hari saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra melihat ada 2 (dua) unit kendaraan R2 di halaman rumah saksi Willy namun tidak memakai Plat nomor serta ada ada banyak orang yang sedang mengobrol di dalam rumah saksi Willy tersebut

- Bahwa saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Cipatat perihal adanya 2 (dua) unit kendaraan R2 yang tanpa menggunakan plat nomor serta meminta bantuan untuk mengamankan orang-orang yang sedang mengobrol di dalam rumah saksi Willy tersebut
- Bahwa pada saat saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra menunggu Kanit beserta Anggota lain dipinggir jalan untuk bersama-sama mengamankan orang dan mengecek kendaraan tersebut lalu pada saat sedang menunggu tiba tiba datang Kendaraan R4 (empat) jenis Pickup warna hitam turun dari Arah Kp. Pamucatan dengan membawa Kendaraan R2 sebanyak 4 (empat) unit, karena saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra curiga kemudian pada saat itu saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra langsung mengejar kendaraan R4 tersebut dan pada saat di kejar kendaraan R4 yang membawa sepeda motor tersebut berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok, kemudian saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra langsung menanyakan sopir yang membawa Kendaraan R4 tersebut dan berkata bahwa kendaraan R2 yang di bawa milik Dealer dan akan dibawa ke Jakarta, pada saat ditanya pihak sopir sambil memperlihatkan Surat Jalan, karena saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra percaya sehingga Kendaraan R4 tersebut oleh saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra dilepaskan.
- Bahwa pada saat saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra sedang memeriksa kendaraan R4 (empat) pada saat itu ada kendaraan R2 yang sedang parkir lalu pada saat saksi Yedi Supriyadi dan saksi Hendra mengecek Plat nomor kendaraan yang terpasang di motor tersebut namun pada saat di cek secara Online Plat nomor yang terpasang tersebut tidak sesuai dengan sepeda motornya sehingga Pada saat akan ditanya ke dua sepeda motor tersebut langsung kabur melarikan diri
- Bahwa saksi Yedi Supriyadi, saksi Hendra, Kanit Polsek Cipatat beserta dengan anggota Polsek Cipatat yang lain selanjutnya menuju kerumah saksi Willy kemudian pada saat di rumah saksi Willy tersebut didapatkan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) Unit Kendaraan R2 diantaranya 1 (satu) Unit Honda Vario , No.Pol: tidak ada , Tahun 2019, Warna Merah, No.Rangka :
Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4111KK864403, No.Mesin : KF41E186 6896, dan 2 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Honda Vario, No.Pol: tidak ada, Tahun 2019, Warna Merah, No.Rangka : MH1KF4110KK862609, No.Mesin : KF41E1864671, dan 2 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Honda Vario, No.Pol: tidak ada, Tahun 2019, Warna Merah, No.Rangka : MH1JM5110KK500271, No.Mesin : JM51E1499860, dan 2 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Honda Vario, No.Pol: tidak ada , Tahun 2019, Warna Merah, No.Rangka : MH1JF11XFK034509, No.Mesin: JFV1E033998, dan 2 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) Unit Honda Vario, No.Pol.: tidak ada, Tahun 2019, Warna Merah , No.Rangka : MH1JM5118JK028206, No.Mesin : JM151E1028115, 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582, 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda vario 125 cc tahun 2019 warna Black No.pol belum ada Noka. MHIJM5117KK497455, Nosin. JM61E-1487394, 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda vario 125 cc tahun 2019 warna Blue No.pol belum ada Noka. MHIJM5113KK429180, Nosin. JM61E-1428859, 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda vario 125 cc tahun 2019 warna Blue No.pol belum ada Noka. MHIJM5118KK482652, Nosin. JM61E-1482213, dan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda vario 125 cc tahun 2019 warna Blue No.pol belum ada Noka. MHIJM5116KK494895, Nosin. JM61E-1494443

- Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi Willy yang mana saksi Willy dalam mendapatkan barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya (DPO) di daerah Cikalong Kabupaten Bandung Barat dengan cara awalnya ketika saksi Willy sedang berada di luar rumah kemudian seseorang tersebut menghubungi saksi Willy dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu saksi Willy membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara di transfer kemudian saksi Willy memerintahkan terdakwa I Muhamad Ramdhan, terdakwa II Dian Hadiansyah dan terdakwa III Yudi Wahyudi untuk mengambil sepeda motor tersebut ke wilayah Cikalong Kabupaten Bandung Barat yang mana saksi Willy memberikan uang jalan kepada terdakwa I Muhamad Ramdhan, terdakwa II Dian Hadiansyah dan terdakwa III Yudi Wahyudi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa merupakan joki untuk mengambil sepeda motor yang diperintahkan oleh saksi Willy kemudian dari hasil menjadi joki tersebut para terdakwa diberikan upah berpariatif tergantung jarak dari mulai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta para terdakwa pun jika di suruh mencuci sepeda motor oleh saksi Willy diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 4 (empat) unitnya

- Bahwa para terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa dalam menjadi Joki yang diperintahkan oleh saksi Willy untuk mengambil berbagai macam sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat dibawa oleh para terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat yang sah berupa STNK, BPKB maupun Faktur pembelian serta dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yedi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pertolongan jahat;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Cipatat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut diketahui pada hari Jumat dini hari tanggal 13 Desember 2019 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Kampung Pamucatan RT. 04 RW. 01 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut serta tidak mempunyai hubungan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang diduga hasil kejahatan tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582. Motor tersebut masih dalam Jaminan Leasing ADIRA Bogor sebagaimana Surat Keterangan dari Leasing ADIRA Bogor 1 dan Sebagaimana Sertifikat FIDUSIA Nomor : W11.02167282.AH.05.01 Tahun 2019 Pemberi FIDUSIA atas Nama RENI Alamat Kp.Batugede Rt.01/07 Ds.Cilebut Barat Kec.Sukaraja Kab.Bogor;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berdua dengan saksi Hendra pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sebelum melakukan Penangkapan, saat itu saksi telah memberhentikan kendaraan R4 Pick Up warna hitam yang membawa 4 (empat) Unit Sepeda Motor Baru yang dicurigai namun setelah diperiksa Sopir menunjukkan Surat Jalan dan Sopir bilang Motor tersebut untuk dibawa ke Daerah Jakarta dan maka oleh saksi Mobil tersebut dilepas pergi sampai kemudian;
- Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan mobil tersebut ada 2 motor yang seolah-olah mengawasi petugas memeriksa, sampai kemudian tidak lama setelah mobil Pick Up pergi dan saksi bersama saksi Hendra bergabung kembali dengan TIM saat itu melihat ada 2 (dua) Unit Motor Vario masuk ke Kp.Pamucatan dan mencurigakan kemudian pada saat mau dilakukan pemeriksaan 1 (satu) pengendara Motor tersebut melarikan diri an. Iwan (DPO) dan Jaenudin dapat diamankan dan ditanyakan surat-surat kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut!
- Bahwa benar pada saat di interogasi Jaenudin bilang bahwa dia yang melihat petugas saat memeriksa Mobil Pick Up tadi dan Jaenudin bilang bahwa Motor yang dikendarainya itu baru diambil dibawa dari Bogor dari Firmansyah, dia mengambilnya menjadi Joki atas perintah dari Willy Reja Junior dan Jaenudin menunjukkan rumah Willy Reja Junior yang dijadikan tempat penyimpanan (gudang) motor-motor baru dan kemudian rumah tersebut diperiksa dan didalam rumah tersebut diamankan 7 (tujuh) Unit Sepedamotor dan 7 (tujuh) Orang yang mengaku menjadi Joki Motor yaitu Rudi Edi Margomos, Mahmud Sobari Alias Emud, Bayu Anggara, Usep Kosasih Alias Asep dan terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Cara melakukan pengecekan 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor secara Online yaitu menggunakan Aplikasi yang di Instal di Handphone Android, nama Aplikasinya adalah SAMBARA, dan untuk kedua sepedamotor Honda VARIO tersebut dengan terpasang No.Pol.: T-4181-IM hasil Pengecekan nya Honda Vario, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4111KK8614403, Nosin : KF41E1866896, dan 1 (satu) Unit Honda Vario, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4110KK862609, Nosin : KF41E1864671. untuk nama pemilik nya tidak muncul di Aplikasi Online SAMBARA. sementara 2 orang tersebut pengendaranya sudah tertangkap 1 orang yaitu atas nama Jaenudian dan dan 1 (satu) orang kabur an. Iwan;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira Jam 16.00 Wib berangkat dari Rumah Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat, para terdakwa Pergi ke daerah Cikalong Wetan atas perintah Willy Reja Junior dan diberi Upah masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketiga terdakwa berangkat Bocengan bertiga menggunakan Sepedamotor Merk Suzuki Satria FU, warna Biru, No.Pol.: D-3813-UBY. Noka : MH8BG41FAEJ431693, Nosin : G427ID446044 untuk menemui seseorang tidak dikenal yang membawa Motor Honda Vario Merah yang sebelumnya sudah janji lewat telpon dengan Willy Reja Junior disekitar SPBU Cikalong dan para terdakwa untuk mengambil motor tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan kemudian Motor tersebut dibawa oleh para Terdakwa dan di simpan disembunyikan dirumah Willy Reja Junior dan barang bukti yang diamankan, yaitu :
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Biru, D-3813-UBY. Noka : MH8BG41FAEJ431693, Nosin : G427ID446044;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario, tanpa Plat No.Pol, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4111KK864403, Nosin : KF41E1866896;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario, Tanpa Plat No.Pol., Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4110KK862609, Nosin : KF41E1864671 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah MH1JM5110KK500271, NOSIN JM51E1499860;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah tanpa Plat No.Pol. No.Rangka : MH1JF11XFK034509 No.Mesin : JFV1E033998
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah tanpa Plat No.Pol No.Rangka : MH1JM5118JK028206 No.Mesin : JM151E1028115.
;
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah;
2. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Cipatat;
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut diketahui pada hari Jumat dini hari tanggal 13 Desember 2019 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Kampung Pamucatan RT. 04 RW. 01 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut serta tidak mempunyai hubungan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang diduga hasil kejahatan tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582. Motor tersebut masih dalam Jaminan Leasing ADIRA Bogor sebagaimana Surat Keterangan dari Leasing ADIRA Bogor 1 dan Sebagaimana Sertifikat FIDUSIA Nomor : W11.02167282.AH.05.01 Tahun 2019 Pemberi FIDUSIA atas Nama RENI Alamat Kp.Batugede Rt.01/07 Ds.Cilebut Barat Kec.Sukaraja Kab.Bogor;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi berdua dengan saksi Yedi Supriyadi pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sebelum melakukan Penangkapan, saat itu saksi telah memberhentikan kendaraan R4 Pick Up warna hitam yang membawa 4 (empat) Unit Sepeda Motor Baru yang dicurigai namun setelah diperiksa Sopir menunjukkan Surat Jalan dan Sopir bilang Motor tersebut untuk dibawa ke Daerah Jakarta dan maka oleh saksi Mobil tersebut dilepas pergi sampai kemudian;
- Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan mobil tersebut ada 2 motor yang seolah-olah mengawasi petugas memeriksa, sampai kemudian tidak lama setelah mobil Pick Up pergi dan saksi bersama saksi Yedi Supriyadi bergabung kembali dengan TIM saat itu melihat ada 2 (dua) Unit Motor Vario masuk ke Kp.Pamucatan dan mencurigakan kemudian pada saat mau dilakukan pemeriksaan 1 (satu) pengendara Motor tersebut melarikan diri an. Iwan (DPO) dan Jaenudin dapat diamankan dan ditanyakan surat-surat kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut!;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di interogasi Jaenudin bilang bahwa dia yang melihat petugas saat memeriksa Mobil Pick Up tadi dan Jaenudin bilang bahwa Motor yang dikendarainya itu baru diambil dibawa dari Bogor dari Firmansyah, dia mengambilnya menjadi Joki atas perintah dari Willy Reja Junior dan Jaenudin menunjukan rumah Willy Reja Junior yang dijadikan tempat penyimpanan (gudang) motor-motor baru dan kemudian rumah tersebut diperiksa dan didalam rumah tersebut diamankan 7 (tujuh) Unit Sepedamotor dan 7 (tujuh) Orang yang mengaku menjadi Joki Motor yaitu Rudi Edi Margomos, Mahmud Sobari Alias Emud, Bayu Anggara, Usep Kosasih Alias Asep dan terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Cara melakukan pengecekan 2 (dua) Unit Kendaraan Bermotor secara Online yaitu menggunakan Aplikasi yang di Instal di Handphone Android, nama Aplikasinya adalah SAMBARA, dan untuk kedua sepedamotor Honda VARIO tersebut dengan terpasang No.Pol.: T-4181-IM hasil Pengecekan nya Honda Vario, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4111KK8614403, Nosin : KF41E1866896, dan 1 (satu) Unit Honda Vario, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4110KK862609, Nosin : KF41E1864671. untuk nama pemilik nya tidak muncul di Aplikasi Online SAMBARA. sementara 2 orang tersebut pengendaranya sudah tertangkap 1 orang yaitu atas nama Jaenudian dan dan 1 (satu) orang kabur an. Iwan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira Jam 16.00 Wib berangkat dari Rumah Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat, para terdakwa Pergi ke daerah Cikalong Wetan atas perintah Willy Reja Junior dan diberi Upah masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketiga terdakwa berangkat Bocengan bertiga menggunakan Sepedamotor Merk Suzuki Satria FU, warna Biru, No.Pol.: D-3813-UBY. Noka : MH8BG41FAEJ431693, Nosin : G427ID446044 untuk menemui seseorang tidak dikenal yang membawa Motor Honda Vario Merah yang sebelumnya sudah janji lewat telpon dengan Willy Reja Junior disekitar SPBU Cikalong dan para terdakwa untuk mengambil motor tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang tanpa dilengkapi STNK

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB dan kemudian Motor tersebut dibawa oleh para Terdakwa dan di simpan disembunyikan di rumah Willy Reja Junior dan barang bukti yang diamankan, yaitu :

- a. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Suzuki Satria FU warna Biru, D-3813-UBY. Noka : MH8BG41FAEJ431693, Nosin : G427ID446044;
 - b. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
 - c. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda Vario, tanpa Plat No.Pol, Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4111KK864403, Nosin : KF41E1866896;
 - d. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda Vario, Tanpa Plat No.Pol., Tahun 2019, Warna Merah, Noka : MH1KF4110KK862609, Nosin : KF41E1864671 ;
 - e. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda Vario warna Merah MH1JM5110KK500271, NOSIN JM51E1499860;
 - f. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda Vario Warna Merah tanpa Plat No.Pol. No.Rangka : MH1JF11XFK034509 No.Mesin : JFV1E033998
 - g. 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda Vario Warna Merah tanpa Plat No.Pol No.Rangka : MH1JM5118JK028206 No.Mesin : JM151E1028115.
;
 - h. 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Beat Tahun 2019 warna Merah;
3. RUDI EDI MARGOMOS Alias RUDAY anak dari SAHAT SAMOSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 kira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah barang hasil kejahatan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pelaku yang melakukannya Tindak Pidana Pertolongan Jahat tersebut adalah terdakwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Willy Reja Junior membeli sepeda motor dari Firmansyah kemudian memerintahkan kepada saksi beserta Janeudin, Mahmud Sobari Alias Emud, Bayu Anggara, Usep Kosasih Alias Asep untuk mengambilnya ke wilayah Bogor lalu di bawa ke gudang atau rumah terdakwa yang berada di Kp. Pamucatan dan saksi beserta yang lainnya diberi uang masing masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain saksi bersama yang lainnya ada orang lain yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor diantaranya terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengambil sepeda motor ke Wilayah Cikalong sedangkan Baa, Hendi, Ade dan Iwan mengambil sepeda motor ke wilayah Cianjur;
 - Bahwa benar pada saat saksi mengambil sepeda motor dan menyimpannya di gudang atau rumah milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
4. JAENUDIN Alias NURDIN Bin EMAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 kira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah barang hasil kejahatan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pelaku yang melakukannya Tindak Pidana Pertolongan Jahat tersebut adalah terdakwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Willy Reja Junior membeli sepeda motor dari Firmansyah kemudian memerintahkan kepada saksi beserta Rudi Edi Margomos, Mahmud Sobari Alias Emud, Bayu Anggara, Usep Kosasih Alias Asep untuk mengambilnya ke wilayah Bogor lalu di bawa ke gudang atau rumah terdakwa yang berada di Kp. Pamucatan dan saksi beserta yang lainnya diberi uang masing masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain saksi bersama yang lainnya ada orang lain yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor diantaranya terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengambil sepeda motor ke Wilayah Cikalong sedangkan Baa, Hendi, Ade dan Iwan mengambil sepeda motor ke wilayah Cianjur;
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil sepeda motor dan menyimpannya di gudang atau rumah milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

5. MAHMUD SOBARI Alias EMUD Bin ASEP SUPRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 kira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pelaku yang melakukannya Tindak Pidana Pertolongan Jahat tersebut adalah terdakwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Willy Reja Junior membeli sepeda motor dari Firmansyah kemudian memerintahkan kepada

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beserta Rudi Edi Margomos, Jaenudin, Bayu Anggara, Usep Kosasih Alias Asep untuk mengambilnya ke wilayah Bogor lalu di bawa ke gudang atau rumah terdakwa yang berada di Kp. Pamucatan dan saksi beserta yang lainnya diberi uang masing masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain saksi bersama yang lainnya ada orang lain yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor diantaranya terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengambil sepeda motor ke Wilayah Cikalong sedangkan Baa, Hendi, Ade dan Iwan mengambil sepeda motor ke wilayah Cianjur;
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil sepeda motor dan menyimpannya di gudang atau rumah milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

6. BAYU ANGGARA Bin ASEP (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 kira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat/Tadah barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pelaku yang melakukannya Tindak Pidana Pertolongan Jahat tersebut adalah terdakwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah, Terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Willy Reja Junior membeli sepeda motor dari Firmansyah kemudian memerintahkan kepada saksi beserta Rudi Edi Margomos, Jaenudin, Mahmud Sobari Alias Emud, Usep Kosasih Alias Asep untuk mengambilnya ke wilayah Bogor lalu di bawa

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang atau rumah terdakwa yang berada di Kp. Pamucatan dan saksi beserta yang lainnya diberi uang masing masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain saksi bersama yang lainnya ada orang lain yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor diantaranya terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengambil sepeda motor ke Wilayah Cikalong sedangkan Baa, Hendi, Ade dan Iwan mengambil sepeda motor ke wilayah Cianjur;
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil sepeda motor dan menyimpannya di gudang atau rumah milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

7. HERDY NOERDIANSYAH Alias TAHER Bin ABDUL MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa benar saksi telah mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan berupa 4 (empat) unit sepeda motor pada hari Senin sekira jam 02.00 WIB di Kampung Pamucatan Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandun Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit tersebut adalah merk Honda Vario, warna merah merupakan milik Willy Reja Junior;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui keempat sepeda motor tersebut milik Willy Reja Junior karena ketika itu saksi disuruh oleh Ludi untuk mengambil sepeda motor ke Kampung Pamuncatan kepada Willy Reja Junior;
- Bahwa benar saksi mengambil sepeda motor menggunakan kendaraan jenis Pick Up Mitsubishi 120 SS, Nomor Polisi : F 8411 WY;
- Bahwa benar saksi mengirimkan sepeda motor tersebut kepada PT. Putra Pratama Yaspis, tidak kepada perorangan atau dealer;
- Bahwa benar saksi sudah 1 (satu) bulan menjalankan pekerjaan mengirimkan sepeda motor dan sudah 2 (dua) kali mengirimkan ke gudang milik Willy Reja Junior;
- Bahwa benar kendaraan jenis Pick Up Mitsubishi 120 SS, Nomor Polisi : F 8411 WY adalah milik Willy Reja Junior yang dipinjamkan kepada saksi

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mengirimkan sepeda motor milik Willy Reja Junior dan Ludi;

8. ANWAR SANUSI Alias AAN Bin SYAHROZI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa benar saksi telah mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan berupa 4 (empat) unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB di Kampung Pamucatan Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandun Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit tersebut adalah merk Honda Vario, warna biru merupakan milik Willy Reja Junior;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui keempat sepeda motor tersebut milik Willy Reja Junior karena ketika itu saksi disuruh oleh Ludi untuk mengambil sepeda motor ke Kampung Pamuncatan kepada Willy Reja Junior;
- Bahwa benar saksi mengirimkan sepeda motor tersebut kepada sebuah Perusahaan, tidak kepada perorangan atau dealer;
- Bahwa benar saksi sudah 1 (satu) bulan menjalankan pekerjaan mengirimkan sepeda motor dan sudah 3 (tiga) kali mengirimkan ke gudang milik Willy Reja Junior;

9. TAUFIQ HIDAYAT Bin PIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura, Nomor Polisi : D 8482 UD, warna hitam;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura, Nomor Polisi : D 8482 UD, warna hitam milik saksi tersebut digunakan untuk membawa atau mengangkut sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika kendaraan milik saksi tersebut dipergunakan untuk untuk membawa atau mengangkut sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi merentalkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Herdy Noerdiansyah Alias Taher dan yang membawa kendaraan tersebut

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sopir saksi bernama Anwar Sanusi Alias Aan, dimana waktu Herdy Noerdiansyah Alias Taher merental atau menyewa kendaraan tersebut mengatakan akan digunakan membawa barang;

10. Nursandi Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di pembiayaan kendaraan Mandiri Finance
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Satria FU atas nama Teti Farida yang dipindah tangan
- Bahwa benar saat ini unit tersebut ada di Polsek Cipatat
- Bahwa hanya kehilangan murni yang ditanggung oleh asuransi
- Bahwa kasus ini dianggap kerugian karena bukan kehilangan
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja melakukan kerja sama dengan dealer untuk memberi kredit kepada orang yang akan membeli motor secara kredit

11. Tri Widarti Alias Wiwit Binti Karnoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memesan motor dari Gunawan
- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh Amin Gozali untuk mencari sepeda motor
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi kirim ke daerah Cakung
- Bahwa benar saksi membuat invoice palsu agar mendapatkan pembayaran dari Amin Gozali
- Bahwa benar perusahaan dalam invoice yang saksi buat adalah fiktif
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit sepeda motor
- Bahwa benar hingga saat ini saksi belum memberikan faktur kepada Amin Gozali
- Bahwa benar saksi mendapatkan 20 (dua puluh) unit motor dari Gunawan

12. Willy Reja Junior Alias Ipan Bin Sampang Juda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyuruh para Terdakwa untuk mengambil motor ke daerah Cikalong wetan
- Bahwa benar para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru
- Bahwa benar motor tersebut para Terdakwa bawa ke rumah saksi
- Bahwa benar motor tersebut tidak dilengkapi surat
- Bahwa benar saksi memberikan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAMDAN KOSWARA Bin SUWARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat kemudian dibawa ke Kantor Polsek Cipatat dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Tadah Barang Hasil Kejahatan;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi pergi berbohongan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU berangkat ke Cikalong untuk mengambil barang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 dari seseorang sebagaimana disuruh oleh Willy Reja Junior dan kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa ke Gudang Penyimpanan Motor milik Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat yang kemudian motor tersebut di bersihkan dicuci dan sepeda motor tersebut oleh Willy Reja Junior akan di jual ke jakarta dan maka terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara dibayar setiap kali mengambil unit sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang diambil dari Cikalong itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya ;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di dalam Gudang Penyimpanan Motor yaitu rumah milik Willy Reja Junior di dalamnya ditemukan barang bukti beberapa sepeda motor yang diduga hasil Kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II DIAN HADIANSYAH Bin ASEP RISMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat kemudian dibawa ke Kantor Polsek Cipatat dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Tadah Barang Hasil Kejahatan;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa II. Dian Hadiansyah bersama-sama dengan terdakwa I. Muhamad Ramdan Koswara dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi pergi berbohongan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU berangkat ke Cikalong untuk mengambil barang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 dari seseorang sebagaimana disuruh oleh Willy Reja Junior dan kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa ke Gudang Penyimpanan Motor milik Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat yang kemudian motor tersebut di bersihkan dicuci dan sepeda motor tersebut oleh Willy Reja Junior akan di jual ke jakarta dan maka terdakwa II. Dian Hadiansyah dibayar setiap kali mengambil unit sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang diambil dari Cikalong itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya ;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di dalam Gudang Penyimpanan Motor yaitu rumah milik Willy Reja Junior di dalam nya ditemukan barang bukti beberapa sepeda motor yang diduga hasil Kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III YUDI WAHYUDI Alias YUDI Bin UMAR (alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat kemudian dibawa ke Kantor Polsek Cipatat dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Tadah Barang Hasil Kejahatan;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepedamotor Merk Honda VARIO, Tahun 2019, warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi bersama-sama dengan terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara pergi berbocengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU berangkat ke Cikalong untuk mengambil barang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 dari seseorang sebagaimana disuruh oleh Willy Reja Junior dan kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa ke Gudang Penyimpanan Motor milik Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat yang kemudian motor tersebut di bersihkan dicuci dan sepeda motor tersebut oleh Willy Reja Junior akan di jual ke jakarta dan maka terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi dibayar setiap kali mengambil unit sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengakui 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang diambil dari Cikalong itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di dalam Gudang Penyimpanan Motor yaitu rumah milik Willy Reja Junior di dalam nya ditemukan barang bukti beberapa sepeda motor yang diduga hasil Kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru, Nomor Polisi : D 3813 UBY, Nomor Rangka : MH8BG41 FAEJ431693, Nomor Mesin : G427ID446044;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2019, warna merah, Nomor Rangka : MH1KF4116KK861089, Nomor Mesin : KF41E1863582.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para terdakwa yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, ketika sedang berada di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat datang saksi Yedi Supriyadi, saksi Hendra anggota Kepolisian Sektor Cipata. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582, dimana terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara bersama-sama dengan terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi pergi berbohongan menggunakan satu unit sepedamotor Suzuki Satria FU berangkat ke Cikalong untuk mengambil barang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 dari seseorang sebagaimana disuruh oleh Willy Reja Junior dan kemudian sepedamotor Honda Vario tersebut

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Gudang Penyimpanan Motor milik Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat yang kemudian motor tersebut di bersihkan dicuci dan sepedamotor tersebut oleh Willy Reja Junior akan di jual ke jakarta dan maka terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi dibayar setiap kali mengambil unit sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi menerangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang diambil dari Cikalong itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepedamotor dan mereka tidak mengetahui siapa pemilik sepedamotor tersebut sebenarnya. Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di dalam Gudang Penyimpanan Motor yaitu rumah milik Willy Reja Junior di dalam nya ditemukan barang bukti beberapa sepeda motor yang diduga hasil Kejahatan.

- Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi merupakan joki untuk mengambil sepeda motor yang diperintahkan oleh Willy Reja Junior kemudian dari hasil menjadi joki tersebut I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi diberikan upah berpariatif tergantung jarak dari mulai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor serta I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi pun jika di suruh mencuci sepeda motor oleh Willy Reja Juniro diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 4 (empat) unitnya;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa dalam menjadi Joki yang diperintahkan oleh Willy Reja Junior untuk mengambil berbagai macam sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat dibawa oleh terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi tanpa disertai dengan surat-surat yang sah berupa STNK, BPKB maupun Faktur pembelian serta dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga biasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa I Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II Dian Hadiansyah dan terdakwa III Yudi Wahyudi Alias Yudi** dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, ketika sedang berada di Kp.Pamucatan Rt. 04 Rw.01 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat datang saksi Yedi Supriyadi, saksi Hendra anggota Kepolisian Sektor Cipata. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582, dimana terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara bersama-sama dengan terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi pergi berbocengan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU berangkat ke Cikalong untuk mengambil barang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 dari seseorang sebagaimana disuruh oleh Willy Reja Junior dan kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa ke Gudang Penyimpanan Motor milik Willy Reja Junior di Kp.Pamucatan Rt.04/01 Ds.Gunungmasigit Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat yang kemudian motor tersebut di bersihkan dicuci dan sepeda motor tersebut oleh Willy Reja Junior akan di jual ke Jakarta. Bahwa 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna Merah, Noka : MH1KF4116KK861089, Nosin : KF41E1863582 yang diambil dari Cikalong itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor

Bahwa terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa dalam menjadi Joki yang diperintahkan oleh Willy Reja Junior untuk mengambil berbagai macam sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat dibawa oleh terdakwa I. Muhammad Ramdan Koswara, terdakwa II. Dian Hadiansyah dan terdakwa III. Yudi Wahyudi Alias Yudi tanpa disertai dengan surat-surat yang sah berupa STNK, BPKB maupun Faktur pembelian serta dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga biasanya.

Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru, Nomor Polisi : D 3813 UBY, Nomor Rangka : MH8BG41 FAEJ431693, Nomor Mesin : G427ID446044;

Dikembalikan kepada Willy Reja Junior Alias Ipan Bin Sampang Juda;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2019, warna merah, Nomor Rangka : MH1KF4116KK861089, Nomor Mesin : KF41E1863582.

Dikembalikan kepada Leasing Adira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ramdan Koswara, Terdakwa II Dian Hadiansyah dan Terdakwa III Yudi Wahyudi Alias Yudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru, Nomor Polisi : D 3813 UBY, Nomor Rangka : MH8BG41 FAEJ431693, Nomor Mesin : G427ID446044;Dikembalikan kepada Willy Reja Junior Alias Ipan Bin Sampang Juda;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2019, warna merah,
Nomor Rangka : MH1KF4116KK861089, Nomor Mesin : KF41E1863582.
Dikembalikan kepada Leasing Adira;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh kami Asmudi, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiyono, S.H., dan Dame P. Pandiangan, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Asmudi, S.H.,M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN Blb.